



SURAT KEPUTUSAN

Nomor :062/IMS-SK/A/IX/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN

PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **IUI PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** berdasarkan Izin Usaha Industri Nomor: 232/13-18/IKAHH/V/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokert tanggal 24 Mei 2000 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUI PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 September 2017

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 September 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI

1. Identitas LVLK

- | | | | |
|----|---|---------|--|
| 1. | Nama
Sertifikasi | Lembaga | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian | : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | | Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan
(<i>Certifier</i>) | | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| a. | Nama Perusahaan | : | PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA
INDUSTRI (PT PMEI) |
| b. | Pendirian Perusahaan | | |
| | - Akta Pendirian | : | Akta No. 7 tanggal 8 Juli 1992 Notaris
Trining Ariswati, SH. |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : | No. 06 tanggal 03 Oktober 2013 oleh
Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya,
SH dan telah mendapat Pengesahan
dari Kementerian Hukum dan Ham RI
No AHU-AH.01.10-45131 tanggal 30
Oktober 2013 |



- c. SK IUI : SK Kepala Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Mojokerto No. 232/13-18/IKAHH/V/2000 tanggal 24 Mei 2000
Nilai Investasi: Rp 726.233.000
Kapasitas izin 9730 pcs/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 tanggal 6 Maret 2014
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : HO Nomor : 530.08/2540/416-207.5/2013 tanggal 24 September 2013
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 13.01.1.51.05306 tanggal 24 Juli 2012
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.567.953.3.631.000
- h. Alamat Pabrik : Desa Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
- i. Alamat Kantor : Jl. Baliwerti No. 124-126-128 Kel. Alon-alon Contong Kec. Bubutan Surabaya
- j. *Contact Person* : Rochmat

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2017 - Pabrik PT PMEI, Kab. Mojokerto 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu dan Kamis Tanggal 30-31 Agustus 2017. - Pabrik PT PMEI, Kab. Mojokerto 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 20 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	September - Pabrik PT PMEI, Kab. Mojokerto	lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 20 September 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin PT Prospek Manunggal Era Industri untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 7 tanggal 8 Juli 1992 oleh Notaris Trining Ariswati, SH. dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No. 06 tanggal 03 Oktober 2013 oleh Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-45131 tanggal 30 Oktober 2013.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 an PT PMEI tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29

gangguan lingkungan sekitar industri)		Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi ditiadakan.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 13.01.1.51.05306 yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. TDP berlaku s.d. tanggal 2 September 2017. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan TDP secara online pada tanggal 11 September 2017.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia NPWP atas nama PT PMEI dengan nomor : 01.567.953.3.631.000</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00990/WPJ.11/KP.1103/2008 tanggal 09 April 2008 dan</p> <p>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01261/WPJ.11/KP.1103/2008 Tanggal 10 April 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT PMEI yang telah disetujui oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto No. 660/169/416-203/2005 tanggal 10 Mei 2005. PT PMEI telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester I tahun 2017 yang telah disampaikan ke DLH Kab Mojokerto pada tanggal 30 Agustus 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT PMEI yang



Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)		<p>diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto No 232/13-18/IKAHH/V/2000 tanggal 24 Mei 2000.</p> <p>Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI.</p>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT PMEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT PMEI dengan No. 133700365-P yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Pada Periode 12 bulan terakhir PT PMEI belum melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT PMEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT PMEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku PT PMEI kurun waktu 12 bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2017) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota. Total bahan baku yang diterima sebanyak 7487 Pcs setara 3,263 m3 berupa komponen furniture
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT PMEI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kurun waktu 12 bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2017), seluruh penerimaan bahan baku PT PMEI telah dilengkapi dengan bukti serah terima serta dokumen angkutan yang sah. Bukti serah terima tersebut tercantum pada surat jalan. Petugas penerima an Rohmat. Terbukti terdapat 19 dokumen serah terima pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2017), PT PMEI menerima komponen dari pemasok sebanyak 7487 Pcs setara 3,263 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen berupa surat jalan
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT PMEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT PMEI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Memenuhi	Seluruh pemasok PT PMEI telah menerbitkan DKP. Total DKP yang



yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		<p>diterima oleh PT PMEI pada periode yang sama sebanyak 19 DKP yang berasal dari IRT Pak Satui, Pak Kusnadi dan Pak Faizin.</p> <p>Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa DKP an Muji Apriliyah tanggal 30 Juli 2017.</p> <p>Tersedia juga personel pemeriksa DKP an Muji Apriliyah jabatan QC berdasarkan surat penunjukkan dari General Manager tanggal 26 November 2016.</p> <p>Terdapat bukti laporan hasil pemeriksaan DKP yang tercantum pada form pengecekan DKP tanggal 31 Juli 2017</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT PMEI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT PMEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT PMEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan	NA	PT PMEI tidak melakukan impor

kayu impor		bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT PMEI memiliki tally sheet penggunaan bahan baku periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2017) berupa catatan penggunaan komponen sebagai bahan baku dalam proses produksi Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan sebagai acuan dalam pembuatan laporan produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT PMEI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Furniture sebanyak 10.839 m ³ yang berasal dari bahan baku komponen (setengah jadi) dan dikombinasikan dengan anyaman rotan. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan Produksi dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produk PT PMEI sebesar 100%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output sesuai dengan proses produksi yang dilakukan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi pada periode Januari-Desember 2016 sebesar 9.188 Pcs setara 94,42% dan untuk periode Januari-Juli 2017 sebesar 231 pcs setara 2,37% dari kapasitas izin. Realisasi PT. PMEI selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT PMEI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Produksi PT PMEI) pada periode yang sama, dimana pada bulan Juli 2017 tercatat persediaan akhir Komponen sebanyak 0,2303 m ³ , Furniture sebanyak 4,1023 m ³
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		



Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Memenuhi	PT MBAP sebagai penyedia jasa telah menerbitkan DKP untuk produk yang dikirim kepada PT PMEI. Jumlah DKP yang diterima PT PMEI dari PT MBAP sebanyak 10 DKP pada periode yang sama dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Memenuhi	PT PMEI memiliki kontrak kerjasama dengan PT MBAP sebagai penyedia jasa yang ditandatangani diatas materai oleh kedua pihak tanggal 24 Juli 2017 dan disetujui oleh General Manager.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan bukti serah terima antara PT PMEI dengan PT MBAP (penerima jasa) yang tercantum pada surat jalan. Total bukti serah terima sebanyak 19 dokumen pada periode yang sama
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Penyedia jasa hanya menerima penjasakan dari PT PMEI
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT PMEI tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Dalam periode 12 Bulan terakhir PT PMEI tidak melakukan pen-jualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi yang dihasilkan. Total produk yang diekspor sebanyak 977 pcs atau setara 9,2982 m3 dengan total produksi pada periode yang sama sebanyak 1211 pcs setara 10,7905 m3, sehingga dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT PMEI memiliki dokumen PEB sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor yaitu USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT PMEI baik negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading B/L) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	PT PMEI memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT PMEI memiliki dokumen Commercial Invoice sebanyak 7 (Tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam dokumen Commercial Invoice PT PMEI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	PT PMEI memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 7 (tujuh puluh satu) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT PMEI terdiri USA dan Perancis. Data yang tercantum dalam



		dokumen Bill of Lading (B/L) PT PMEI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2017), diketahui pada periode tersebut, produk yang diekspor PT PMEI dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	pada periode bulan Agustus 2016-Juli 2017 produk yang diekspor telah dilakukan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor. Terdapat 7 Laporan surveyor yang dilakukan oleh Sucofindo yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. No. 41/M-Dag/PER/6/2017, tanggal 27 April 2017 2017 Periode 1 Juli s/d 31 Juli 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT PMEI pada periode bulan Agustus 2016-Juli 2017 dengan pos tarif /kode HS HS 9401.69.10 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT PMEI melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis meranti (<i>Shorea leprosula</i>), dan manga (<i>Mangifera indica</i>), Berdasarkan Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from January 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT PMEI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Commercial Invoice dan dokumen packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 192-LVLK-019-IDN.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

<p>Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT PMEI telah memiliki dokumen (Standar Operasional Prosedur SOP) K3 yang ditandatangani oleh General manager PT PMEI tanggal 18 April 2017. Struktur organisasi Penanggung jawab K3 PT PMEI sebagai berikut:</p> <p>Ketua 1 : Ririn Dwi Hs Ketua 2 : Imam Khoderi Sekretaris : Febri R. A. Sie Keselamatan : Nyono Sie Kesehatan : Hendra Sie Kebakaran : Suyanto Sie 5 R : Lantip</p>
<p>Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT PMEI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Selain peralatan K3, tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat</p>
<p>Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT PMEI memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2017). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian Catatan tersebut memuat nama korban, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan, upaya penanganan</p>

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

<p>Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT PMEI menerbitkan surat keputusan direktur no. SKDIR-NGR-001 tanggal 04 Maret 2015 Tentang Kebebasan Berserikat. Surat tersebut menyatakan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada semua karyawan PT. PMEI untuk membentuk atau</p>
--	-----------------	---



		mengikuti organisasi serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT PMEI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/6843/436.6.12/PP-172/2016. Peraturan Perusahaan PT PMEI berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT PMEI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT PMEI tercatat atas nama Khusnul Khotimah yang berusia 19 tahun, lahir tanggal 12 Juli 1998.